

Analisis Normatif Atas Kebijakan Pajak UMKM Terkait Kemudahan Administrasi dan Beban Fiskal

Artoni¹, Sudarto², Sujono³

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama, Jakarta, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: artoni.upc@gmail.com, sudarto@unsurya.ac.id, sujono@unsurya.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study reviews Indonesia's tax rules for MSMEs to see if they make tax administration easier, are fair in tax burden, and provide legal certainty. This study examines key regulations such as Government Regulations No.46/2013, No.23/2018, No.55/2022, Law No.7/2021, and Law No.20/2008. The findings show that measures like low final tax rates and simplify reporting and payment for many MSMEs. But problems are unclear implementing rules cause uncertainty, some businesses that should not get benefits may take advantage and fixed turnover thresholds can become outdated because of inflation. Main recommendations are to clarify technical rules, use third-party data to verify reports, review turnover thresholds regularly, and improve taxpayer education and digital services so MSMEs can comply more easily without harming government revenue.

Keywords: MSMEs; UMKM tax; tax administration simplification; fiscal burden; legal certainty; final tax 0.5%; turnover threshold; third-party data verification; tax digitalization; taxpayer education.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah aturan pajak untuk UMKM di Indonesia dengan tujuan melihat apakah aturan tersebut mempermudah urusan administrasi, beban pajak yang adil, dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menelaah peraturan utama seperti PP No.46 tahun 2013, PP No.23 tahun 2018, PP No.55 tahun 2022, UU No.7 tahun 2021, dan UU No.20 tahun 2008. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan seperti tarif pajak final cenderung rendah dan membuat pelaporan serta pembayaran pajak lebih sederhana bagi banyak pelaku UMKM. Namun permasalahan seperti aturan pelaksana yang kurang rinci menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, risiko wajib pajak yang tidak berhak memanfaatkan fasilitas ini dan batasan peredaran usaha yang tetap bisa menjadi tidak relevan karena inflasi. Rekomendasi utama adalah memperjelas aturan teknis, memakai data pihak ketiga untuk memeriksa kebenaran laporan, meninjau kembali batasan peredaran usaha secara berkala, serta memperkuat edukasi dan digitalisasi layanan pajak agar UMKM lebih mudah patuh tanpa mengurangi penerimaan negara.

Kata Kunci: UMKM; pajak UMKM; penyederhanaan administrasi; beban fiskal; kepastian hukum; tarif final 0,5%; ambang omzet; verifikasi data pihak ketiga; digitalisasi layanan pajak; edukasi pajak.

PENDAHULUAN

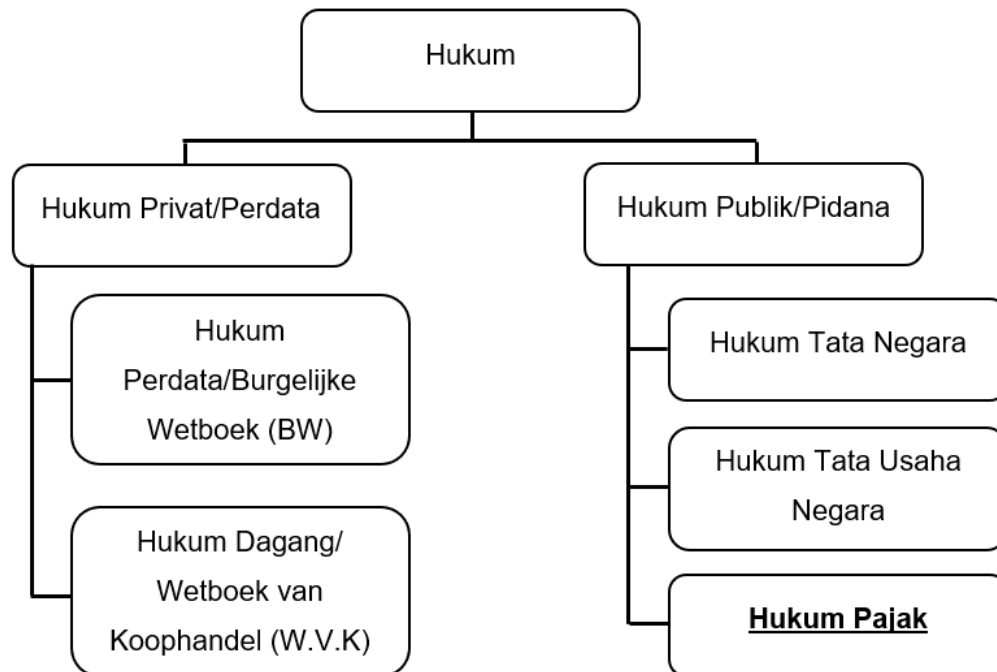
Hukum Indonesia Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks dan penyempurnaan sehubungan dengan adanya perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Sistem hukum Indonesia dimulai dari beberapa jenis hukum, yaitu hukum adat, hukum agama, serta hukum yang diwarisi dari kolonialisme Belanda. Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya menyesuaikan sistem hukumnya agar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum. Sebagai negara yang mengikuti sistem hukum civil law, Indonesia mengandalkan Undang-Undang sebagai dasar hukum utama dalam penyelesaian perkara. Peraturan perundang-undangan yang ada mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta berbagai peraturan daerah yang mengatur kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Dalam struktur ketatanegaraan, wewenang peradilan dijalankan oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berperan dalam mengawasi pelaksanaan hukum dan memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan melalui sistem peradilan. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berhak melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 serta menyelesaikan perselisihan kewenangan antar lembaga negara.

Hukum perdata di Indonesia mengatur hubungan hukum antara individu dan entitas bisnis, termasuk perjanjian, hak kepemilikan, dan pertanggungjawaban hukum. Di sisi lain, hukum pidana berfungsi menanggulangi pelanggaran atas ketertiban serta keselamatan masyarakat, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai rujukan pokok dalam pengaturan delik. Selain hukum perdata dan pidana, hukum administrasi negara juga memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan transparan. Hukum ini mengatur kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, serta memberikan mekanisme bagi warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Perkembangan hukum ekonomi dan perdagangan di Indonesia berlangsung cepat sejalan dengan arus globalisasi serta modernisasi dunia industri. Aturan mengenai pajak, penanaman modal, kompetisi usaha, dan perlindungan konsumen senantiasa disesuaikan guna membangun lingkungan bisnis yang kondusif dan kompetitif.

Sumber hukum pajak umumnya bersifat hierarkis yaitu konstitusi dan undang-undang menetapkan kerangka dasar, kemudian diikuti oleh peraturan pelaksana, peraturan teknis, dan pedoman administrasi. Selain sumber formal tersebut, praktik administrasi, yurisprudensi, dan doktrin akademik juga membentuk interpretasi dan implementasi norma perpajakan. Koordinasi lintas-sektor misalnya dengan regulasi perbankan, perdagangan elektronik, dan data pihak ketiga kian penting untuk efektivitas penegakan di era digital.

Dalam praktik, tantangan hukum pajak meliputi desain kebijakan yang mempertimbangkan diversitas ekonomi, mengatasi penghindaran dan pengelakan pajak, menjaga integritas basis pajak tanpa menekan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kapasitas administrasi untuk verifikasi dan layanan. Upaya modernisasi administrasi, digitalisasi proses, serta transparansi dan edukasi pajak menjadi kunci agar hukum pajak dapat memenuhi tujuan fiskal sekaligus

mempertahankan legitimasi sosial. Untuk mempermudah pemahaman berikut struktur hukum di Indonesia:



Hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum di Indonesia. Menurut Brotodihardjo (1989) Hukum Pajak yang disebut juga Hukum Fiskal, adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (Hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak) sedangkan menurut Soemitro (1977) Hukum Pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Salah satu komponen krusial dalam hukum ekonomi ialah hukum perpajakan, yang berperan sebagai instrumen utama pendanaan negara. Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah dan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan serta pelayanan masyarakat. Ketentuan perpajakan di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang yang menetapkan hak dan kewajiban wajib pajak serta tata cara pemungutannya. Pajak bersifat memaksa, sehingga setiap individu maupun badan usaha wajib melunasi pajak sesuai aturan yang berlaku.

Dalam sistem hukum pajak, terdapat dua kategori utama, yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materil mengatur norma-norma tentang siapa subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak yang berlaku. Sementara itu, hukum pajak formal mengatur prosedur pelaksanaan hukum pajak materil, seperti pelaporan, penagihan, dan penyelesaian sengketa pajak. Pajak memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk bagi sektor Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan untuk mendorong perkembangan UMKM, seperti pajak final yang lebih rendah dan insentif pajak bagi usaha kecil. Namun, tantangan dalam administrasi perpajakan masih menjadi kendala bagi banyak pelaku UMKM. Kompleksitas regulasi pajak sering kali menjadi hambatan bagi usaha kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pajak yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh pelaku usaha.

Selain itu, hukum pajak juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial, dengan memastikan bahwa pajak yang dipungut digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan tarif pajak yang adil dan memastikan bahwa sistem perpajakan tidak memberatkan kelompok ekonomi lemah. Secara keseluruhan, hukum pajak merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan kebijakan yang tepat dan penegakan hukum yang efektif, sistem perpajakan dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pajak Penghasilan Dalam membahas hukum pajak maka tidak terlepas pada pajak penghasilan yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, sedangkan menurut Mardiasmo (2018) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Kemudian pengertian pajak menurut para ahli dikutip dan diringkas kembali sehingga menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi pajak, bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek PPh meliputi orang pribadi dan badan usaha yang memperoleh penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, objek pajaknya mencakup berbagai jenis penghasilan seperti gaji, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, dan sewa. Indonesia menerapkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Sistem ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan.

Tarif pajak bagi individu bersifat progresif, yaitu semakin besar penghasilan, semakin tinggi persentase pajaknya. Tarifnya berkisar dari 5% hingga 35% berdasarkan penghasilan kena pajak dalam setahun. Sedangkan untuk badan usaha,

tarif PPh badan saat ini adalah 22% dari laba bersih yang diperoleh. Namun, ada ketentuan khusus yang memberikan tarif lebih rendah bagi usaha dengan skala tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

UMKM mendapatkan perlakuan perpajakan yang lebih ringan dibandingkan perusahaan besar. Hal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis kecil dan menengah tanpa membebani mereka dengan pajak yang terlalu tinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi pajak bagi usaha kecil.

Meskipun tarif pajak yang rendah memberikan manfaat bagi UMKM, tantangan seperti rendahnya kesadaran pajak dan keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan masih menjadi hambatan utama. Pemerintah terus berupaya meningkatkan edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM. Pemerintah telah mengembangkan berbagai insentif dan program untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM, termasuk digitalisasi sistem perpajakan dan penyuluhan mengenai manfaat membayar pajak. Dengan sistem yang lebih mudah dan transparan, diharapkan semakin banyak UMKM yang bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Pajak Penghasilan Khusus Untuk Wajib Pajak UMKM Menurut Wikipedia UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 . Menurut Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) UMKM didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki kurang dari 250 karyawan, meskipun batasan ini dapat bervariasi di setiap negara . Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia UMKM dikategorikan berdasarkan jumlah karyawan dan nilai aset . (a) Hingga 9 karyawan dan aset maksimal Rp 50.000.000 untuk Usaha Mikro. (b) Diantara 10 sampai dengan 49 karyawan dan aset Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 untuk Usaha Kecil. (c) Diantara 50 sampai dengan 99 karyawan dan aset Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 untuk Usaha Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan aset dan omzet tahunan . Dalam konteks perpajakan, UMKM adalah usaha yang memiliki peredaran bruto tahunan tidak melebihi Rp 4.800.000.000.

Sebelum tahun 2013 penghitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sedangkan wajib pajak badan kategori UMKM pajak penghasilan yang berlaku yaitu mendapatkan pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 50% yaitu menjadi 12,5% sebelum tahun 2021 dan menjadi 11% sejak tahun 2021. Perlu diketahui bahwa pajak penghasilan badan pernah turun pada tahun 2021 menjadi 22% yang sebelumnya adalah 25%. Dasar hukum bagi pemberian fasilitas pengurangan PPh badan sebesar 50% terletak pada ketentuan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Selanjutnya, mekanisme dan tata cara penerapan fasilitas ini telah diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), seperti PMK

Nomor 130/PMK.010/2020 dan revisinya dalam PMK 69 Tahun 2024. Regulasi-regulasi tersebut merinci kriteria, besaran omzet, serta tata cara pelaporan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan agar dapat menikmati pengurangan tarif ini.

Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang menetapkan pajak penghasilan final sebesar 1% dari omzet bagi UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp 4.800.000.000 dengan bertujuan untuk menyederhanakan administrasi pajak bagi usaha kecil. Pada tahun 2018, pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan final bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5% dengan adanya batas waktu penggunaan tarif ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penurunan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak dan mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Pada tahun 2021, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu perubahan penting dalam UU ini adalah pembebasan pajak penghasilan bagi UMKM Orang Pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun, sehingga usaha kecil orang pribadi tidak perlu membayar pajak penghasilan jika omzetnya masih rendah. Terkait pengaturan pajak UMKM ini UU HPP mendelegasi pengaturan tersebut ke Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Kebijakan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM terkini memiliki batasan waktu tertentu atas penggunaan kebijakan pajak UMKM tersebut. Batasan waktu tersebut mengakibatkan peningkatan beban fiskal yang cukup signifikan bagi UMKM yang telah melewati batasan waktu sehingga dapat memberatkan pelaku UMKM dalam menjalani usahanya. Selain itu pada bulan Desember 2024 pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai perpanjangan penggunaan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% untuk pelaku UMKM sampai dengan akhir tahun 2025 namun sampai dengan Januari 2026 masih belum diterbitkan aturan yang mengatur hal tersebut sehingga kepastian hukum atas perpanjangan ini diragukan. Saat ini para UMKM cukup khawatir mengenai hal tersebut sebab jika suatu saat dipertanyakan oleh fiskus dan para UMKM tidak dapat menunjukkan aturan yang terkait maka kemungkinan besar akan adanya koreksi yang menyebabkan kurang bayar pajak beserta sanksi denda.

Selain beban fiskal, kemudahan administrasi dan kepastian hukum, hal lain yang menjadi suatu tantangan ataupun penghambat bagi pelaku UMKM yaitu belum sepenuhnya mengerti mengenai pajak baik dari sisi aturan maupun administrasinya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mengenai apakah kebijakan ini dapat mempermudah dan membantu pelaku UMKM atau sebaliknya memberatkan serta menghambat perkembangan para pelaku UMKM di Indonesia.

METODE

Berdasarkan penjelasan pendahuluan dan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode normatif. Metode penelitian normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi aturan hukum berdasarkan doktrin, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Penelitian normatif

bersifat yuridis dan doktrinal, yang berarti bahwa penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum tertulis daripada praktik hukum di lapangan. Metode ini sering digunakan dalam studi hukum untuk mengkaji asas hukum, norma hukum, dan kaidah hukum yang berlaku. Tujuan utama dari penelitian normatif adalah untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi inkonsistensi dalam peraturan hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum. Penelitian normatif menggunakan bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum, buku teks, dan pendapat ahli hukum.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif, seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji teori hukum yang mendasari suatu norma hukum. Penelitian normatif menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan aturan hukum yang berlaku, sedangkan analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan rekomendasi hukum berdasarkan hasil penelitian. Metode penelitian normatif memiliki kelebihan dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum yang berlaku. Selain itu, metode ini juga membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dalam peraturan hukum dan memberikan solusi untuk perbaikan sistem hukum. Meskipun memiliki banyak kelebihan, metode penelitian normatif juga memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasannya adalah kurangnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu aturan hukum dalam praktik. Berbeda dengan metode penelitian normatif, metode penelitian empiris lebih berfokus pada data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, sedangkan penelitian normatif lebih berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Histori Pajak UMKM

Sebelum pembahasan perlu diketahui historis pajak UMKM yang berlaku sebelumnya, berikut ringkasan pajak UMKM yang berlaku berdasarkan tahun:

Tahun	Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi
Sebelum 2013	Mendapatkan pengurangan PPh Badan sebesar 50%	Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
	Dasar Hukum: UU Pajak Penghasilan	Dasar Hukum: UU Pajak Penghasilan

2013-2018	PPh final atas peredaran bruto tertentu dengan tarif 1% dan tidak terbatas masa penggunaannya Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	PPh final atas peredaran bruto tertentu dengan tarif 1% dan tidak terbatas masa penggunaannya Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
2018-2022	PPh final atas peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5% dan terdapat batas masa penggunaannya Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	PPh final atas peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5% dan terdapat batas masa penggunaannya Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
2022-Sekarang	PPh final atas peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5% dan terdapat batas masa penggunaannya Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	PPh final atas peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5% dan terdapat batas masa penggunaannya. Selain itu terdapat nilai penghasilan tidak kena pajak. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Fasilitas pengurangan tarif PPh badan sebesar 50% merupakan salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak badan UMKM guna meringankan beban perpajakan dan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Pengurangan ini diterapkan pada tarif normal PPh badan yang biasanya sebesar 22%, sehingga untuk bagian penghasilan kena pajak yang berasal dari peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar, tarif efektifnya menjadi 11% yang merupakan hasil pengurangan 50% dari tarif. Kebijakan ini tidak hanya mempermudah proses perhitungan serta pelaporan pajak, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta insentif bagi sektor UMKM untuk terus berkembang dalam iklim investasi yang kondusif. Dalam praktik perhitungannya, langkah pertama adalah menentukan penghasilan kena pajak dari UMKM badan berdasarkan peredaran bruto yang diterima. Untuk bagian peredaran bruto tersebut, jika nilainya mencapai maksimum Rp4,8 miliar, maka tarif pajak yang diterapkan adalah 11%, yaitu setengah dari tarif normal 22%. Apabila penghasilan kena pajak melebihi batas tersebut, selisihnya tetap dikenakan tarif normal. Dengan demikian, perhitungan pajak dilakukan secara bertahap; bagian yang memenuhi syarat

mendapatkan tarif yang dikurangi, sementara kelebihan penghasilan dikenai tarif reguler. Hal ini memberikan keringanan pajak yang signifikan bagi UMKM, sekaligus mendorong kepatuhan dan kemudahan administrasi dalam pelaporan SPT PPh Badan. Dasar hukum pemberian fasilitas pengurangan 50% untuk PPh badan bagi UMKM tersusun atas ketentuan dalam Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Keseluruhan kerangka hukum ini memberikan dasar yang kokoh sekaligus kepastian hukum bagi UMKM dalam menikmati pengurangan tarif pajak, sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi nasional. Selain itu dari sisi administrasi masih terdapat sedikit kesulitan sebab wajib pajak masih perlu menghitung penghasilan kena pajak untuk dikalikan dengan tarif sedangkan menurut UU PPh terdapat beberapa kondisi bahwa sebagian beban tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, namun jika dari sudut pandang beban fiskal maka aturan ini menghasilkan beban pajak yang sedang.

Bagi wajib pajak orang pribadi kategori UMKM menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang merupakan sebuah metode perhitungan yang dirancang untuk memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya mereka yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dalam menentukan jumlah penghasilan neto tanpa harus melakukan pencatatan secara detail melalui pembukuan lengkap. Dengan menggunakan NPPN, perhitungan pajak dilakukan secara otomatis melalui pengalihan persentase tertentu terhadap penghasilan bruto yang diperoleh selama satu tahun pajak. Metode ini memberikan kemudahan administrasi dan transparansi, terlebih bagi pelaku usaha mikro atau kecil yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mengurus pembukuan yang mendetail. Dalam praktiknya, penghitungan NPPN dilakukan dengan mengalikan total penghasilan bruto dengan persentase norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan jenis usaha dan lokasi usaha tersebut. Misalnya, untuk jenis usaha tertentu, persentase norma bisa berbeda sesuai dengan karakteristik risiko dan margin keuntungan yang biasanya diperoleh di sektor tersebut. Syarat penggunaan NPPN antara lain wajib pajak harus memiliki penghasilan bruto yang tidak melebihi batas tertentu (misalnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun), serta wajib mengajukan pemberitahuan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, jika wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak memilih melakukan pembukuan lengkap, perhitungan penghasilan neto akan ditentukan berdasarkan norma yang berlaku. Administrasi pajak sehubungan NPPN ini cukup sederhana namun masih banyak wajib pajak UMKM yang belum mengerti secara keseluruhan berhubung penghitungan NPPN masih terdapat sedikit kesulitan bagi wajib pajak yang masih belum terbiasa dengan aturan pajak sedangkan wajib pajak orang pribadi secara umum tidak memiliki sumber daya yang cukup. Selain itu jika diperhatikan dari sisi beban fiskal penghitungan NPPN masih tergolong cukup besar sehingga masih memberatkan wajib pajak UMKM. Dasar hukum pelaksanaan NPPN diatur secara rinci melalui berbagai regulasi perpajakan di Indonesia. Di antaranya, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberikan landasan

dasar bagi penerapan metode ini, sementara peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan (misalnya PMK No. 54/PMK.03/2021 dan PMK No. 81 Tahun 2024) serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak (seperti PER-17/PJ/2015) mengatur mekanisme teknis, syarat, dan tata cara penggunaan NPPN. Regulasi-regulasi ini tidak hanya menjamin kesederhanaan dan kepraktisan dalam perhitungan pajak, tetapi juga memastikan bahwa kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara adil dan efisien oleh berbagai lapisan pelaku ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha kecil yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun, namun skema ini memiliki beberapa pengecualian, misalnya tidak diperbolehkan bagi orang pribadi yang menyediakan tempat usaha dengan sarana yang dapat dibongkar pasang atau bagi mereka yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.. Dalam aturan ini, usaha yang memenuhi syarat tidak perlu lagi menyusun pembukuan lengkap untuk menghitung pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan sifatnya final, artinya pajak yang sudah dihitung tidak akan diperhitungkan kembali pada perhitungan pajak tahun berikutnya. Dengan demikian, pelaku usaha baik orang pribadi maupun badan usaha yang bukan bentuk usaha tetap dapat dengan mudah menghitung besarnya pajak yang harus disetor berdasarkan omzet usaha mereka. Cara penghitungan pajak sesuai PP 46 Tahun 2013 dilakukan dengan langkah yang sederhana. Pertama, wajib pajak menghitung seluruh peredaran bruto atau total penghasilan yang mereka peroleh dari usaha dalam satu tahun. Setelah mengetahui total omzet, kemudian pajak dihitung dengan mengalikan angka tersebut dengan tarif final yang telah ditetapkan. Misalnya, apabila suatu usaha menghasilkan omzet sebesar Rp2 miliar dalam satu tahun, maka pajak yang harus dibayar adalah Rp2 miliar dikalikan 1%, sehingga besarnya pajak final yang terutang adalah Rp20 juta. Karena pajak ini bersifat final, tidak diperlukan lagi penghitungan biaya atau pengeluaran operasional untuk mendapatkan penghasilan neto.

Dasar hukum bagi penerapan PP 46 Tahun 2013 merujuk pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Peraturan ini disusun sebagai implementasi untuk memudahkan administrasi perpajakan bagi usaha kecil dengan peredaran bruto terbatas. PP 46 Tahun 2013 merinci tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan dasar hukum yang kuat ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya tanpa terbebani oleh proses administratif perpajakan yang rumit.

Pada tahun 2018 pemerintah melakukan perubahan aturan UMKM yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan aturan yang dibuat untuk memudahkan pelaku usaha baik orang pribadi maupun badan dalam menghitung dan membayar pajak final atas penghasilan yang diperoleh dari usaha. PP 23 Tahun 2018 sebagai revisi untuk

menggantikan aturan di PP 46 Tahun 2013 dengan tujuan memberikan keadilan dan keringanan lebih bagi pelaku UMKM. Perubahan utamanya adalah penurunan tarif pajak final dari 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Selain penurunan tarif, PP 23/2018 juga mengatur secara lebih rinci mengenai subjek pajak yang dapat menggunakan fasilitas pajak final ini, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha tertentu. Di samping itu, PP 23 Tahun 2018 juga menetapkan batas waktu penggunaan dan mekanisme transisi dari sistem lama ke sistem baru, sehingga pelaku usaha yang sudah terdaftar di bawah PP 46 Tahun 2013 diberikan masa transisi untuk menyesuaikan dengan aturan yang baru. Bagi wajib pajak orang pribadi, skema ini dapat digunakan maksimal selama 7 tahun pajak, sedangkan bagi badan usaha berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun dan berbentuk perseroan komanditer selama 4 tahun.

Dasar hukum pemberlakuan penghitungan pajak final melalui PP 23 Tahun 2018 terdapat pada peraturan itu sendiri, yang juga mengacu pada prinsip-prinsip yang termaktub dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. PP tersebut ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2018. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan kepada pelaku usaha, agar mereka bisa lebih fokus mengembangkan usaha tanpa terbebani oleh perhitungan pajak yang rumit. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap dapat mendorong partisipasi usaha-usaha kecil dan menengah dalam kegiatan ekonomi formal dan meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Perubahan aturan ini memberikan pengurangan pajak sebesar 50% dari aturan sebelumnya sehingga beban pajak menjadi kecil sedangkan sisi administrasi pajak masih sederhana, namun yang disayangkan adalah perubahan ini menambah pasal batas penggunaan aturan tersebut sehingga wajib pajak akan kembali ke perhitungan pajak UMKM sebelum tahun 2013 yaitu NPPN bagi wajib pajak orang pribadi sedangkan wajib pajak badan mendapatkan pengurangan 50% pajak penghasilan.

Seiring waktu, pemerintah melihat perlunya penyesuaian agar aturan tersebut lebih relevan dengan kondisi ekonomi dan penegakan kebijakan perpajakan yang lebih baik. Dengan demikian, PP 55 Tahun 2022 dikeluarkan sebagai pembaruan yang tidak hanya mempertahankan tarif 0,5% tetapi juga mengatur ulang berbagai aspek teknis seperti batasan omzet tertentu, jangka waktu penerapan, dan upaya pencegahan penghindaran pajak, sesuai dengan arahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang lebih baru. Salah satu perbedaan yang mencolok antara PP 23/2018 dan PP 55/2022 terletak pada pengaturan batas omzet dan jangka waktu penerapan fasilitas pajak final. Dalam PP 23/2018, UMKM dikenai pajak final sebesar 0,5% selama periode tertentu yang umumnya telah ditetapkan bagi masing-masing jenis wajib pajak. Pada PP 55/2022, selain mempertahankan tarif 0,5%, diperkenalkan pula ketentuan baru yaitu nominal penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp 500 juta khusus wajib pajak orang pribadi sehingga wajib pajak orang pribadi yang omzetnya dibawah 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Penyesuaian ini diharapkan memberikan kepastian dan keadilan bagi UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak mendapatkan pengurangan beban fiskal

terutama wajib pajak orang pribadi karena mendapatkan nominal penghasilan tidak kena pajak, namun dari sisi administrasi pajak masih sama dengan aturan sebelumnya.

Kemudahan Administrasi dan Beban Fiskal

Berdasarkan International Monetary Fund (IMF) dalam publikasinya di buku *How to Note tentang How to Design a Presumptive Income Tax for Micro and Small Enterprises* memberikan Threshold dan tarif pajak berbasis omzet di setiap negara, berikut rangkuman tabelnya:

Negara	Threshold (US\$)	Tarif
Eropa Timur		
Armenia	240.000	5% (dagang), 3,5% (industri)
Azerbaijan	117.000	2%
Belarusia	196.000	6%
Georgia	162.000	1%
Kirgizstan	354.000	4%
Makedonia Utara	110.000	1%
Rumania	880.000	1%, 3% (bila tidak memiliki pegawai)
Rusia	32.000	4% (sektor B2C), 6% (sektor B2B)
Ukraina	278.000	5%, 3% (jika memungut PPN)
Uzbekistan	92.000	4%
Afrika		
Aljazair	58.000	5% (perdagangan), 12% (lain-lain)
Benin	95.000	2%
Republik Demokratik Kongo	40.000	1% (perdagangan), 2% (jasa)
Republik Kongo	174.000	5%
Mesir	637.000	1%
Ethiopia	20.000	2% (umum), 10% (lain-lain)
Guinea	16.000	5%
Kenya	442.000	1%
Liberia	21.000	4%

Madagaskar	51.000	5%
Mauritania	83.000	3%
Maroko	54.000	0,5% (perdagangan), 1% (jasa)
Niger	190.000	3% (perdagangan), 5% (lain-lain)
Rwanda	20.000	3%
Senegal	86.000	2% (manufaktur), 5% (jasa)
Seychelles	68.000	1,5%
Tanzania	43.000	3-5,3%
Uganda	42.000	1,5%
Zambia	48.000	4%
Asia & Amerika Latin		
Indonesia	336.000	0,50%
Mongolia	17.000	1%
Tonga	44.000	2%
Brasil	21.000	3-5% (progresif)
Ekuador	300.000	2%
Guatemala	19.000	5%, 7% (khusus atas omzet di atas threshold)
Peru	132.000	1,50%
Europa Barat		
Austria	31.000	11-27,5% (perdagangan), 16-40% (jasa)
Prancis	73.000	1,7% (industri dan perdagangan), 2,2% (nonkomersial)
Italia	57.000	15%, 5% (untuk 5 tahun pertama)
Portugal	176.000	2,175-5,8% (hospitality), 10,9-29,2% (professional services)

*) US\$ Per 1 Januari 2022

Berdasarkan perbandingan dengan negara lain, pajak UMKM yang berlaku saat ini di Indonesia tergolong mudah dalam administrasi pajak dan beban fiskal yang kecil. Threshold yang digunakan juga cukup tinggi sehingga kebanyakan pelaku UMKM dapat menikmati fasilitas ini namun fasilitas ini mulai dibatasi sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Setelah masa penggunaan fasilitas ini berlalu maka compliance cost dan fiscal cost akan naik dengan signifikan sehingga dapat menghambat pertumbuhan para pelaku

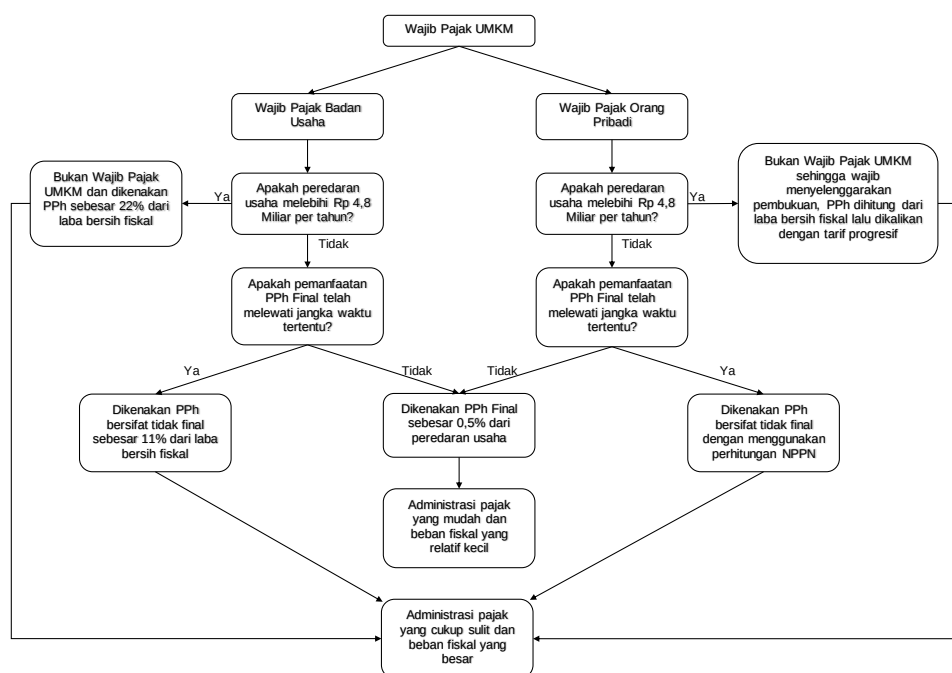
UMKM dan hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung usaha UMKM. Pelaku usaha UMKM dapat berupa orang pribadi maupun badan usaha, berikut rangkuman atas mengenai kemudahan administrasi dan beban fiskal jika jenis penilaiannya berupa mudah, sedang dan sulit untuk kategori kemudahan administrasi sedangkan kecil, sedang dan tinggi untuk kategori baban fiskal:

Tahun dan Aturan Berlaku	Kemudahan Administrasi		Beban Fiskal	
	WP Orang Pribadi	WP Badan	WP Orang Pribadi	WP Badan
Sebelum 2013 UU Pajak Penghasilan	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
2013-2018 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Mudah	Mudah	Kecil	Kecil
2018-2022 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	Mudah	Mudah	Kecil	Kecil
2022-Sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	Mudah	Mudah	Kecil	Kecil
Setelah melewati batas penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang

Setelah melewati batas penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 maka penghitungan pajak akan kembali ke tahap awal yaitu dengan menggunakan NPPN bagi wajib pajak orang pribadi dan pasal 31E dengan pengurangan 50% bagi wajib pajak badan. Secara umum beban fiskal bagi UMKM orang pribadi naik cukup signifikan, berikut contoh perhitungan pajak penghasilan bagi orang pribadi jika menggunakan NPPN:

Keterangan	Skema 1	Skema 2	Skema 3	Skema 4
Omzet	4.500.000.000	3.500.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000
Asumsi Persentase NPPN	30%	30%	30%	30%
Penghasilan Neto	1.350.000.000	1.050.000.000	750.000.000	450.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) - K/3	72.000.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	1.278.000.000	978.000.000	678.000.000	378.000.000
Perhitungan Pajak Penghasilan OP				
Lapisan 1 (0 - 60 juta) - 5%	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Lapisan 2 (60 juta - 250 juta) - 15%	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
Lapisan 3 (250 juta - 500 juta) - 25%	62.500.000	62.500.000	62.500.000	32.000.000
Lapisan 4 (500 juta - 5 miliar) - 30%	233.400.000	143.400.000	53.400.000	-
Lapisan 5 (diatas 5 miliar) - 35%	-	-	-	-
Jumlah Pajak Penghasilan	327.400.000	237.400.000	147.400.000	63.500.000
Perbandingan Jumlah Pajak terhadap Omzet	7,28%	6,78%	5,90%	4,23%

Berdasarkan contoh perhitungan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setelah melewati batas penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 maka persentase perbandingan jumlah pajak terhadap omzet naik cukup signifikan untuk wajib pajak orang pribadi. Persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya sehingga hal ini perlu menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pajak khususnya pajak untuk UMKM. Secara umum peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 cukup membantu para UMKM dalam hal administrasi pajak maupun beban fiskal sebab sejak adanya aturan tersebut maka compliance cost para UMKM menurun signifikan karena adanya penyederhanaan penghitungan pajak. Oleh karena itu perlu pertimbangan pemerintah untuk menghapus masa penggunaan aturan UMKM tersebut sehingga para UMKM dapat berfokus ke pengembangan usahanya dan terakhir dapat meningkatkan ekonomi Indonesia. Untuk mempermudah pemahaman dan analisa, berikut gambar penjelasan mengenai alur pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM:



Kepastian Hukum

Pernyataan resmi pemerintah pada Desember 2024 menjadi titik penting dalam pembahasan kepastian hukum pajak final UMKM. Melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah menegaskan bahwa tarif PPh final 0,5% bagi UMKM diperpanjang hingga tahun pajak 2025. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga likuiditas pelaku usaha kecil dan menengah serta memberikan kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pernyataan tersebut kemudian dikutip secara luas oleh media nasional, seperti Bisnis.com dan Kompas.com, yang menekankan bahwa perpanjangan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi dan bentuk keberpihakan negara terhadap UMKM.

Namun, dari perspektif normatif, pernyataan kebijakan tersebut belum

diikuti oleh positivisasi dalam bentuk revisi peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang masih berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, yang menetapkan tarif final 0,5% dengan masa pemanfaatan terbatas (7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk CV dan 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas). Ketentuan ini kemudian diintegrasikan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur penyesuaian di bidang Pajak Penghasilan.

Kondisi ini menimbulkan gap antara kepastian kebijakan (policy certainty) dan kepastian hukum formal (legal certainty). Di satu sisi, pelaku UMKM memperoleh kepastian faktual bahwa tarif final 0,5% tetap berlaku pada tahun 2025. Di sisi lain, tanpa adanya revisi PP atau PMK baru, kepastian hukum formal belum terpenuhi karena asas legalitas perpajakan menuntut adanya dasar hukum tertulis yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan, baik bagi fiskus maupun wajib pajak, terutama terkait masa berlaku, batas waktu pemanfaatan, dan interaksi dengan ketentuan lain seperti penghasilan tidak kena pajak hingga Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi.

Berita lanjutan pada tahun 2025 bahkan menyebutkan adanya wacana permanenisasi tarif final 0,5% untuk UMKM orang pribadi dan perseroan perorangan, serta perpanjangan hingga 2029.² Namun, hingga saat ini, revisi aturan tersebut belum diterbitkan, sehingga kepastian hukum masih bergantung pada regulasi lama dan praktik administrasi fiskus yang mengikuti arahan kebijakan.

Dengan demikian, analisis normatif menunjukkan bahwa kepastian hukum pajak final UMKM 0,5% saat ini bersifat parsial yaitu cukup kuat dari sisi kebijakan, tetapi belum optimal dari sisi legalitas formal. Untuk menjamin kepastian hukum yang utuh, pemerintah perlu segera menerbitkan revisi PP atau PMK yang menegaskan masa berlaku atau permanenisasi tarif final 0,5%, sekaligus menyelaraskan dengan asas legalitas dan prediktabilitas dalam hukum pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin dibawah ini: (1) Kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan telah terbukti menyederhanakan administrasi perpajakan. Dengan penerapan tarif final, UMKM orang pribadi tidak perlu melakukan pembukuan lengkap dan perhitungan pajak secara rinci, yang berarti compliance cost menjadi jauh lebih rendah. Prosedur yang mudah dalam menghitung dan menyetor pajak memungkinkan pelaku UMKM lebih fokus dalam pengembangan usaha, sehingga administrasi pajak dapat dikatakan relatif mudah dan efisien selama masa penggunaan ketentuan tarif final berlangsung. Namun penghitungan pajak akan menjadi sedikit lebih sulit jika UMKM telah melewati masa pemanfaatan

tarif final yaitu dengan penghitungan NPPN bagi UMKM orang pribadi dan PPh tidak final bagi UMKM badan usaha. (2) Penerapan sistem tarif final yang rendah (0,5%) memberikan keringanan beban fiskal jika dibandingkan dengan tarif normal yang berlaku bagi perusahaan besar atau jika UMKM kembali ke skema NPPN dan PPh tidak final. Meski demikian, ketika masa penggunaan aturan tarif final berlalu, perhitungan pajak kembali menggunakan metode yang cenderung memberikan persentase pajak terhadap omzet yang lebih tinggi terutama bagi wajib pajak orang pribadi. Hal ini berpotensi meningkatkan beban fiskal dan menghambat pertumbuhan, sehingga keberlanjutan dari kebijakan penghitungan pajak yang ringan bagi UMKM harus menjadi perhatian utama pemerintah. (3) Kebijakan perpajakan UMKM selama ini diatur melalui sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang saling berkaitan, mulai dari PP Nomor 46 Tahun 2013, dilanjutkan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, hingga PP Nomor 55 Tahun 2022. Dari sudut pandang hukum normatif, regulasi-regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas melalui rujukan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan terkait. Sistem yang diterapkan, terutama berupa tarif final yang rendah (misalnya 1% yang kemudian direvisi menjadi 0,5%), dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan menyederhanakan perhitungan dan pelaporan pajak melalui mekanisme self-assessment. Namun, pemberlakuan sistem terbatas (masa penggunaan aturan) menimbulkan potensi kembali ke sistem perhitungan sebelumnya seperti penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) bagi wajib pajak orang pribadi, yang jika terjadi berpotensi meningkatkan beban fiskal di masa mendatang. Kebijakan perpajakan UMKM yang ada saat ini telah berusaha menyelaraskan antara keadilan fiskal dan kepastian hukum dengan memberikan fasilitas berupa tarif final yang mudah dihitung serta ketentuan administratif yang sederhana. Hal ini akan dipertahankan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya pernyataan resmi mengenai perpanjangan penggunaan tarif pajak penghasilan final bagi UMKM namun sampai dengan penelitian ini dibuat pemerintah masih belum menerbitkan aturan yang terkait sehingga hal ini memberikan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak UMKM. Oleh karena itu pemerintah perlu mengevaluasi secara berkala agar prinsip tersebut tetap terjaga baik dimasa sekarang maupun dimasa depan. Berikut tantangan dan solusi untuk keberlanjutan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan: (a) Tantangan utama yang dihadapi adalah: (1) Rendahnya pemahaman dan kesadaran perpajakan dikalangan UMKM. (2) Keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi digital, yang menyulitkan pelaporan dan perhitungan pajak. (3) Risiko peningkatan compliance cost dan kenaikan beban fiskal setelah masa penggunaan aturan tarif final berakhir. (b) Solusi yang perlu diupayakan meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan, penguatan sistem digitalisasi laporan pajak, dan evaluasi untuk kemungkinan perpanjangan atau penyesuaian kebijakan tarif final sehingga UMKM tidak terbebani secara fiskal di masa mendatang. Selain itu pemerintah wajib memberikan aturan yang terkait agar kepastian hukum dapat tercapai sehingga para UMKM dapat dengan tenang melaksanakan kewajibannya. Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari

ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Brotodiharjo, R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: PT Eresco, 1989.
- Devi, Heidy Paramitha. Perpajakan bagi Pelaku UMKM di Indonesia. Madiun: Unipma Press, 2021.
- Hayek, F. A. The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
- Lustig, N. (Ed.). Fiscal Policy and Income Redistribution in Developing Countries: A Review of Tools and Evidence. Inter-American Development Bank, 2012.
- Mardiasmo. Perpajakan. Jakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Mirrlees, J. A., et al., eds. Tax by Design. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. Public Finance in Theory and Practice (5th ed.). McGraw-Hill, 1989.
- Tait, K. S. W. dalam S. Cnossen (Ed.), Taxation in Developing Countries. North-Holland, 1983.
- Torgler, B. Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. Aldershot: Ashgate.
- Adriani. Distributional Impact of SME Tax Exemptions in Indonesia: Evidence and Policy Implications. Working Paper, Center for Fiscal Studies, Universitas Indonesia, 2020.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics, 1(3-4), 1972.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. Tax Compliance. Journal of Economic Literature, 36(2), 1998.
- Avi-Yonah, Reuven S. Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State. Harvard Law Review, 113, 2000.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. Taxation and Development: The Weakest Link?, World Bank.
- International Monetary Fund. How to Design a Presumptive Income Tax for Micro and Small Enterprises. IMF, 2022.
- Keen, M., & Mansour, M. Revenue Mobilisation in Developing Countries. Journal of Economic Perspectives, 28(4), 2014.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Jurnal Hukum dan Perpajakan Indonesia, Universitas Diponegoro, 2020.
- Lempoy, G. M. M. B., Tampanguma, M. Y., & Simbala, Y. Analisis Hukum terhadap Dampak Reformasi Pajak pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Manado. Lex Privatum, 15(1), 2025.
- McDaniel, P. R. Simplification and Tax Compliance for Small Businesses. International Review of Administrative Sciences, 75(3), 2009.
- OECD. Taxation of SMEs: Key Issues and Policy Considerations. OECD Tax Policy Studies No. 26, 2010.

-
- Sidik Indrawan. Analisis Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, 2014.
- Slemrod, J., & Bakija, J. Taxing Ourselves: A Concise History of Taxation in the United States (4th ed.). MIT Press, 2008.
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final atas Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan PP 23/2018.
- <https://www.bps.go.id>
- <https://www.oecd.org>
- <https://www.wikipedia.org>
- <https://bisnis.com>. "Resmi! PPh Final 0,5% UMKM Diperpanjang hingga 2025", 16 Desember 2024.
- <https://Kompas.com>. "PPh Final UMKM 0,5 Persen Akan Diperpanjang Permanen", 2 November 2025.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Konferensi Pers "Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan", 16 Desember 2024.